BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah penulis menguraikan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasar pada pasal 36 UU no. 07 tahun 2011 tentang mata uang yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis serta pertimbangan yang mempertimbangkan hal-hal yang memeberatkan dan yang meringankan. Dalam putusan pengadilan negeri Kediri hakim memutus perkara berdasarkan pada ulasan dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti yang mendukung.
2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemalsuan diqiyaskan kepada tindak pidana penipuan serta *gharar*. Namun, dalam putusan pengadilan negeri Kediri no.137/ pid.sus/2011/Pn.Kdr tentang tindak pemalsuan uang, hukuman yang dijatuhkan hakim sesuai dengan sanksi dalam hukum pidana Islam. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr* yang dapat berupa cambukan, pengasingan serta membayar denda kerena tinda pidana pemalsuan uang sangat merugikan perkonomian negara. Penetapan penjatuhan *ta'zīr yang* dilakukan oleh *qad'i* ini berdasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang diharapkan para pemerintah lebih memberikan pandangan khusus terhadap tindak pidana pemalsuan, karena tindak pidana ini selain merugikan para korban, tindakan ini juga merugikan negara kerena perbuatanya mengakibatkan ketidakpercayaan sebagaian masyarakat terhadap mata uang.

Para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada UU yang mengatur tindak pidana seseorang, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id